



REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota



Nomor : 900/474/BPKAD/2020
Tanggal : 01/07/2020

No. Koreksi : 325

Instansi : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu
Tentang : Tim Penelitian Penjualan Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas Kepada Pejabat Negara

PETUGAS

Cakra

PENERIMA

Rudi

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-CHAR 01/07/2011:11



**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR**

TENTANG

**TIM PENELITIAN PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA
KENDARAAN PERORANGAN DINAS KEPADA PEJABAT NEGARA**

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan penghargaan atas jasa dan pengabdianya, Pejabat Negara yang ditetapkan sebagai pemegang tetap Barang Milik Daerah berupa kendaraan perorangan dinas, dapat diberikan kesempatan untuk membeli kendaraan tersebut;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Pemerintah Kota Palu, perlu dilakukan penelitian atas barang milik daerah berupa kendaraan perorangan dinas yang akan dijual kepada Pejabat Negara di lingkungan Pemerintah Kota Palu;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas dan ketentuan Pasal 349 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu membentuk tim dalam melakukan penelitian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penelitian Penjualan Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas kepada Pejabat Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>Jh</i>
SKPD PEMRAKARSA	<i>[Signature]</i>

1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

(Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG TIM PENELITIAN PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN PERORANGAN DINAS KEPADA PEJABAT NEGARA.
- KESATU : Pembentukan Tim Penelitian Penjualan Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas kepada Pejabat Negara dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan penelitian meliputi:
- a. penelitian data administratif, untuk meneliti tahun perolehan, jumlah, nilai perolehan, nilai buku, dan data identitas barang; dan
 - b. penelitian fisik, dilakukan dengan cara mencocokkan fisik barang milik daerah yang akan dijual dengan data administratif sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- KETIGA : Tim Penelitian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA membuat hasil penelitian yang dituangkan dalam berita acara hasil penelitian untuk selanjutnya di sampaikan kepada Wali Kota Palu melalui Pengelola Barang.
- KEEMPAT : Tim Penelitian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu.

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

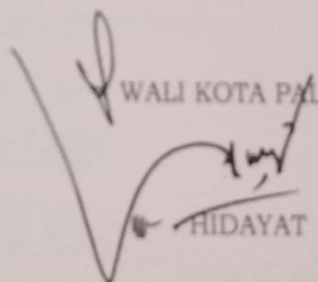
KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal
WALI KOTA PALU
HIDAYAT

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR
TENTANG
TIM PENELITIAN PENJUALAN
BARANG MILIK DAERAH BERUPA
KENDARAAN PERORANGAN DINAS
KEPADA PEJABAT NEGARA

- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Palu
- II. Ketua : Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Palu
- III. Anggota :
1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu
 2. Kepala Bidang Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu
 3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Palu
 4. Kepala Sub Bidang Pemanfaatan, Pengamanan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu;
 5. Kepala Sub Bidang Penatausahaan dan Pengendalian Aset Daerah Kota Palu;
 6. Kepala Sub Bagian Pengkajian Hukum dan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kota Palu
 7. Staf Bidang Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu. 5 (lima) orang


WALI KOTA PALU,
HIDAYAT

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	